

Tinjauan Sistem Jual Beli Kredit Perabotan Rumah Tangga dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kerinci

Elex Sarmigi¹, Welan Okataria², Bustami³, Syamsarina Nasution⁴, Samsul Bahry Harahap⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

Abstract

This research was conducted to find out the credit system that is allowed and prohibited in Islamic economics, the practice of buying and selling household furniture goods with a credit system carried out by the people of Kerinci Regency. This research is descriptive qualitative research. There were 9 people who became informants of credit providers and creditors. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively processed in three stages, namely data reduction, data presentation, data verification. This research found that the practice of buying and selling household furniture credit in Kerinci Regency is not in accordance with sharia principles. Although it provides convenience for the community, this system contains elements of usury through late fees, non-transparent profit margins, and a lack of understanding of sharia contracts. Low financial literacy also worsens the condition, so this practice does not fulfill the principle of maslahah in Islamic economics.

Article history:

Received : 2025-02-11

Revised : 2025-05-13

Accepted : 2025-05-19

Available : 2025-06-12

Keywords:

Credit System, Furniture, Islamic Perspective.

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Sarmigi, E., Okataria, W., Bustami, B., Nasution, S., & Harahap, S. B. (2025). Tinjauan Sistem Jual Beli Kredit Perabotan Rumah Tangga dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Kerinci. *Balance : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1-10.

*Corresponding author:

DOI:

Page:

BALANCA with CC BY license. Copyright © 2025, the author(s)

elexsarmigi@gmail.com

10.35905/balanca.v7i1.12979

PENDAHULUAN

Pada era modern yang serba canggih dan sistem ekonomi yang berkembang dengan sangat pesat pada saat ini, banyak sekali ragam sistem jual beli yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak yang membeli barang kepada mereka. Jual beli pada dasarnya ialah mendapatkan barang dari penjual kemudian di serahkan oleh penjual ke tangan pembeli agar dapat dipergunakan pembeli atas dasar suka dan saling rela (Suhendi, 2014). Namun Jual beli yang beredar di masyarakat pada saat ini tidak hanya melakukan transaksi pembayaran secara tunai melainkan membeli barang dengan pembayaran tidak tunai atau yang lebih dikenal dengan jual beli kredit (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021).

Transaksi jual beli secara kredit biasanya banyak digemari oleh masyarakat menengah ke bawah, apabila mereka memerlukan barang-barang yang mereka butuhkan untuk keperluan rumah tangga ataupun untuk keperluan lainnya, ketika keuangan mereka belum cukup untuk membeli barang yang mereka perlukan secara tunai baik itu dipasar maupun di toko, maka mereka akan memilih mengutang atau kredit kepada pihak yang menyediakan sistem kredit.

Namun ada juga yang hanya menyediakan pembelian secara kredit tentunya dengan harga yang lebih tinggi dari pada saat pembelian secara langsung. Sistem jual beli secara kredit ini banyak sekali dipakai di antara sistem bisnis yang ada. Proses kredit yang seperti ini dapat berjalan dengan baik ketika adanya kepercayaan antara pihak yang memberi kredit dengan konsumen tanpa ada pihak yang merasa terpaksa ketika menentukan jenis barang maupun jangka waktu dalam pembayaran.

Peranan wanita dalam mengurus kebutuhan rumah tangga tidak bisa dikatakan mudah, karena harus mengatur kebutuhan yang berbeda beda pada setiap anggota keluarganya. Pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya akan berakibat tidak baik untuk perekonomian rumah tangga, memenuhi kebutuhan keluarga dalam jangka panjang juga merupakan tujuan utama di antaranya menyediakan tabungan untuk pendidikan bagi anak-anak, kesehatan dan biaya hidup di hari tua (Mustikowati, Kurniawan, & Ariyani, 2022).

Dengan adanya sistem pengkreditan jual beli perilaku konsumtif ibu-ibu rumah tangga lebih dipermudah lagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang terjadi pada ibu rumah tangga yang menetap di lingkungan Kabupaten Kerinci, Koto Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Menurut informasi dari beberapa orang ibu rumah tangga di Kabupaten Kerinci memberitahukan bahwa sistem transaksi jual beli secara kredit sudah banyak digemari dari dulu dikarenakan ada beberapa kebutuhan yang diperlukan tetapi keuangan yang mereka miliki belum bisa untuk membeli barang yang mereka butuhkan, maka masyarakat terutamanya

ibu rumah tangga akan mengambil jalan alternatif yaitu membeli barang tersebut dengan sistem kredit.

Perabotan rumah tangga merupakan peralatan yang digunakan untuk mempermudah seseorang atau keluarga dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam rumah, seperti membuat makanan, membersihkan rumah dan lain-lain. Perabotan rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Di Kabupaten Kerinci, permintaan akan perabotan rumah tangga semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kenyamanan tempat tinggal. Namun, tidak semua masyarakat mampu membeli perabotan secara tunai, sehingga jual beli secara kredit menjadi alternatif yang populer.

Praktik jual beli kredit perabotan rumah tangga pada dasarnya diperbolehkan dalam perspektif ekonomi Islam sepanjang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, kenyataannya di lapangan sering ditemukan praktik yang mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan ketidakadilan, baik dari sisi pengusaha maupun konsumen. Sebagaimana diungkapkan oleh Ramli (2021) bahwa praktik jual beli kredit di daerah pedesaan sering tidak memenuhi prinsip keadilan karena lemahnya pengawasan lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, penelitian oleh Harahap dan Siregar (2020) menyatakan bahwa masyarakat umumnya kurang memahami perbedaan antara akad murabahah dengan jual beli kredit konvensional, sehingga mereka rentan terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini juga diperkuat oleh studi dari Hasanah (2019), yang menemukan bahwa meskipun transaksi dilakukan melalui koperasi syariah, sering kali margin keuntungan yang ditetapkan tidak transparan, sehingga menimbulkan keraguan terkait kehalalannya.

Dari sisi kelembagaan, penelitian Fitriani dan Abdullah (2021) menunjukkan bahwa pengawasan oleh otoritas keuangan daerah masih lemah, sehingga banyak pengusaha yang tidak mengindahkan prinsip maqasid syariah dalam praktik jual beli kredit. Sementara itu, riset oleh Zulkifli (2022) menegaskan bahwa perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar mampu mengenali jual beli kredit yang sesuai syariah dan membedakannya dari praktik yang berpotensi merugikan.

Masyarakat khususnya ibu rumah tangga di Kabupaten Kerinci sering melakukan transaksi secara kredit dikarenakan adanya faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang secara kredit, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sedangkan uang tunai yang dimiliki tidak ada atau belum tercukupi untuk membeli keperluan tersebut sehingga membeli secara kredit menjadi alternatifnya (Hasrida,2018).

Alasan lainnya yaitu beberapa ibu rumah tangga yang bekerja setiap harinya untuk membantu perekonomian keluarga, ibu-ibu yang baru saja

melahirkan juga sangat membutuhkan beberapa perabotan seperti kulkas dan mesin cuci yang akan membantu mereka dalam mengurus keluarganya dan mereka tidak merasa terlalu terbebani ketika membeli sesuatu yang agak mahal, selain itu mereka juga bisa memiliki barang yang dibutuhkan ketika keuangan mereka sedang turun.

Dengan adanya pembayaran secara kredit sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam perspektif ekonomi Islam, jual beli kredit menuai pro dan kontra terkait hukum boleh (halal) atau tidak (haram). Adapun pendapat yang mengatakan jual beli kredit boleh atau mubah dikarenakan hukum jual beli pada umumnya mubah, jadi jual beli kredit juga dihukumi boleh atau mubah karena tergolong jual beli. Sementara pendapat yang mengharamkan jual beli kredit terkait dengan tambahan harga diakibatkan waktu angsuran pembayaran yang artinya sama dengan riba (Fathoni, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan data yang deskriptif, yang mana data-data tersebut didapatkan dalam bentuk tulisan, kata-kata dan berupa dokumen dari sumber yang terpercaya yaitu informan yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif, berupa ucapan dari orang-orang dan tindakan mereka yang dapat kita amati (Moleong, 2000). Untuk mendapatkan data peneliti melakukan penelitian secara langsung di lingkungan Kabupaten Kerinci.

Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 9 orang yang terdiri dari 3 pemberi kredit dan 6 penerima kredit. Pemberi kredit yaitu pihak yang memiliki usaha perabotan dan peralatan rumah tangga. Sedangkan penerima kredit merupakan masyarakat yang menerima atau membeli peralatan dan perabotan rumah tangga secara non-tunai.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu penyaringan dan penyederhanaan data lapangan untuk memfokuskan hanya pada informasi yang relevan terkait praktik jual beli kredit perabotan rumah tangga dalam perspektif ekonomi Islam. Kedua, penyajian data, yaitu pengorganisasian data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola yang muncul. Ketiga, verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan melalui teknik triangulasi sumber, pemeriksaan dokumen pendukung, dan diskusi dengan pakar guna memastikan keabsahan dan validitas temuan penelitian (Miles & Huberman, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Kredit Perabotan Rumah Tangga di Kabupaten Kerinci

Penelitian ini melibatkan 3 toko perabotan rumah tangga sebagai penyedia kredit dan 6 orang masyarakat sebagai penerima kredit di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh beberapa temuan penting terkait praktik jual beli kredit perabotan rumah tangga dalam perspektif ekonomi Islam.

Pertama, dari sisi penyedia kredit, semua toko menggunakan sistem cicilan bulanan dengan perjanjian sederhana yang dibuat antara penjual dan pembeli tanpa melibatkan koperasi atau lembaga keuangan lain. Namun, penentuan harga jual sering kali tidak transparan; toko hanya menyebutkan total cicilan per bulan tanpa penjelasan rinci terkait harga pokok, margin keuntungan, atau akad yang digunakan. Hal ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dalam ekonomi Islam dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak.

Kedua, dari sisi masyarakat penerima kredit, sebagian besar responden (4 dari 6 orang) mengaku tidak memahami perbedaan antara jual beli kredit berbasis syariah dan kredit konvensional. Mereka hanya fokus pada besaran cicilan dan tenor pembayaran, tanpa mempertimbangkan apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah atau kejelasan biaya tambahan. Bahkan, ditemukan adanya praktik penambahan denda bagi pembeli yang terlambat membayar cicilan, yang menurut prinsip ekonomi Islam termasuk unsur riba dan seharusnya dihindari.

Ketiga, tidak adanya pengawasan atau pendampingan dari lembaga syariah menyebabkan para pemilik toko menetapkan aturan sendiri terkait transaksi kredit. Ini mengakibatkan lemahnya perlindungan konsumen dari praktik yang tidak adil atau tidak sesuai syariah. Masyarakat juga cenderung pasif dan tidak menanyakan detail perjanjian karena kurangnya literasi tentang jual beli syariah.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kredit perabotan rumah tangga di Kabupaten Kerinci masih jauh dari standar ekonomi Islam yang menekankan keadilan ('*adl*), transparansi (*shidq*), dan larangan riba. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi bagi pemilik toko dan masyarakat agar praktik jual beli kredit dapat sesuai dengan maqasid syariah serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

2. Sistem kredit yang dibolehkan dalam Islam

Jual beli dengan sistem kredit dibolehkan dalam Islam didasari dengan sejumlah dalil salah satunya yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang Terjemahannya:

"Wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis menuliskannya dengan benar"(Depertemen Agama RI, 2019).

Menurut Kutbuddin (2009) para ulama membolehkan jual beli secara kredit asalkan kaidah dan syarat-syarat keabsahannya diikuti oleh pihak penjual dan pembeli, sebagai berikut :

- a. Harga dari suatu barang harus jelas dan diketahui oleh penjual maupun pembeli.
- b. Tempo pembayaran telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dibatasi tempo pembayarannya agar tidak terjadi praktik yang disebut dengan bai' gharar atau bisnis penipuan.
- c. Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak boleh dinaikkan, lantaran pembayaran maupun pelunasannya tidak tepat waktu.
- d. Pihak yang menjual barang tidak mengeksplorasi kebutuhan pihak pembeli dengan cara menaikkan harga yang terlalu tinggi, agar tidak jatuh dalam kategori bai' muththarr atau bisa dikatakan jual beli secara terpaksa.

Kredit dibolehkan oleh jumhur ulama karena pada dasarnya memang boleh dan tidak ada *nash* yang mengharamkannya. Jumhur ulama membolehkan bila dalam jual beli si penjual menambahkan harga pada suatu barang yang di perjual belikan karena adanya tempo pembayarannya, selama harga tersebut tidak melebihi batas (Rusli, 1999).

3. Sistem kredit yang dilarang dalam Islam

Sistem kredit haram hukumnya jika dalam pelaksanaannya terdapat unsur riba maupun suku bunga. Dalam Islam segala bentuk riba diharamkan walaupun itu sedikit, namun tetap tidak dibolehkan. Sesuai dengan firman Allah swt. QS. Al-Baqarah: 278

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ....

Artinya : 'hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, yang belum di ambil jika kamu orang-orang yang beriman.' (Depertemen Agama RI, 2019).

Dalam sistem jual beli kredit ada yang namanya denda. Menetapkan denda dalam setiap transaksi jual beli kredit tidak diperbolehkan karena dengan adanya denda harga yang tadinya sudah disepakati akan bertambah dengan alasan keterlambatan angsuran dan hal itu serupa dengan riba.

Tafsir dari dalil larangan Rasulullah SAW tersebut ialah ucapan dari seorang penjual atau pihak yang akan membeli "Barang tersebut

dibeli kalau secara tunai harganya segitu dan kalau kredit harganya akan segini” (Muhammad, 1998).

Jual beli kredit dengan adanya tambahan harga menurut Iman Ibnu Qutaibah, beliau menjelaskan dalam

“Gharib Al-Hadits (1/18) diantara jual beli yang dilarang ialah jual beli dengan dua syarat harga contohnya seseorang yang membeli barang dengan harga dua dinar kalau temponya selama dua bulan dan menjadi tiga dinar kalau temponya selama tiga bulan. Itulah arti dari dua harga dalam satu penjualan” (Abdul, 1997).

Sebagian fuqaha tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit, mereka mengatakan bahwa penambahan harga berkaitan dengan masalah waktu dan tidak ada bedanya dengan riba. Menaikkan harga di atas yang sebenarnya sama dengan mendekati riba nasi’ah (harga tambahan) dan jelas dilarang Allah SWT. Mereka juga berpendapat bahwa setiap hal yang di iming-imingi dengan tambahan, maka itu ialah riba (Mardani, 2013).

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), praktik kredit atau jual beli secara angsuran pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan sesuai prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, seperti Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang menegaskan bahwa jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati bersama di awal akad diperbolehkan. Namun, MUI melarang keras praktik kredit yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti riba, *gharar*, dan *zhulm*. Riba terjadi ketika ada tambahan pembayaran yang dikenakan karena keterlambatan atau denda, sedangkan *gharar* muncul apabila akad yang disepakati tidak jelas atau mengandung ketidakpastian, seperti tidak transparannya harga pokok, margin, atau jangka waktu cicilan. Selain itu, praktik yang merugikan salah satu pihak atau memaksakan syarat-syarat sepihak juga dilarang karena termasuk dalam kategori *zhulm* atau ketidakadilan. Oleh karena itu, MUI menekankan pentingnya transaksi yang transparan, adil, dan bebas dari riba, serta menyarankan agar sanksi keterlambatan bersifat non-komersial, seperti denda sosial yang hasilnya digunakan untuk amal, bukan untuk keuntungan lembaga atau penjual. Dengan demikian, meskipun Islam memberikan ruang bagi kredit sebagai bentuk kemudahan bagi umat, transaksi tersebut tetap harus menjaga nilai-nilai syariah agar membawa keberkahan dan tidak menimbulkan mudarat bagi para pihak yang terlibat.

Analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kredit perabotan rumah tangga di Kabupaten Kerinci telah memenuhi sebagian prinsip *taysir* (kemudahan) dalam maqashid syariah. Skema cicilan yang ditawarkan toko-toko memberikan kemudahan bagi

masyarakat untuk memperoleh barang yang dibutuhkan meskipun mereka tidak memiliki dana tunai secara langsung. Hal ini sejalan dengan semangat Islam yang mendorong transaksi yang memudahkan urusan umat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesulitan. Namun demikian, dari sisi maslahah (kemanfaatan), praktik jual beli kredit yang ditemukan masih menyimpan banyak persoalan. Minimnya transparansi harga, penetapan margin keuntungan yang tidak jelas, serta adanya denda keterlambatan yang mengandung unsur riba menunjukkan bahwa transaksi ini belum sepenuhnya membawa kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Padahal, dalam perspektif maqashid, suatu transaksi idealnya tidak hanya memudahkan, tetapi juga mendatangkan manfaat nyata bagi kedua belah pihak serta mencegah munculnya mudarat atau kerugian. Oleh karena itu, agar praktik jual beli kredit perabotan rumah tangga di Kabupaten Kerinci benar-benar mencerminkan prinsip syariah, perlu dilakukan perbaikan pada aspek edukasi konsumen, penghapusan unsur riba, serta peningkatan transparansi dalam akad. Dengan perbaikan tersebut, jual beli kredit tidak hanya akan memudahkan masyarakat, tetapi juga membawa kemanfaatan yang lebih luas dan selaras dengan tujuan utama syariah, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Mekanisme praktik jual beli kredit perabotan rumah tangga di Kabupaten Kerinci diantaranya yaitu promosi yang dilakukan oleh *sales*, pengajuan kredit oleh konsumen, kualifikasi dokumen oleh kedua belah pihak, dan pengajuan kredit yang telah disetujui. Praktik jual beli dengan sistem kredit perabotan rumah tangga di Kabupaten Kerinci tidak sesuai dengan syariat Islam, karena dalam akadnya penjual dan pembeli telah sepakat bahwa jika terjadi keterlambatan dalam cicilan pembayaran kredit maka pihak pembeli dikenakan denda Rp. 2000,00 per 1 hari telat. Praktik jual beli kredit perabotan rumah tangga di Kabupaten Kerinci memberikan kemudahan (*taysir*) bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus membayar tunai. Namun, meskipun kemudahan ini sudah terwujud, sistem kredit yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam hal maslahah (kemanfaatan). Hal ini terlihat dari kurangnya transparansi harga, margin keuntungan yang tidak jelas, dan adanya denda keterlambatan yang mengandung unsur riba, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang akad kredit syariah dan rendahnya literasi keuangan menjadi faktor utama yang memperburuk praktik ini.

Untuk itu, perlu adanya upaya perbaikan dalam aspek edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam jual beli kredit, penghapusan unsur riba, serta penerapan akad yang jelas dan transparan. Dengan perbaikan tersebut, praktik jual beli kredit di Kabupaten Kerinci dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan tujuan maqashid syariah, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi V)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Sistem kredit yang dibolehkan dalam Islam*. Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Fathoni, N. (2019). Kearifan tukang kredit di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal. At-Taqaddum: *Journal of Islamic Civilization*, 11(2), 101–120. <https://doi.org/10.21580/at.v9i2.2061>
- Fitriani, R., & Abdullah, M. (2021). Pengawasan otoritas keuangan daerah terhadap praktik jual beli kredit berbasis syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9 (1), 30–40.
- Harahap, S., & Siregar, R. (2020). Analisis pemahaman masyarakat tentang akad murabahah dalam jual beli kredit. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 110–120.
- Hasanah, N. (2019). Transparansi margin keuntungan pada koperasi syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 7(1), 75–85.
- Kutbuddin, M. (2009). *Pandangan ulama tentang jual beli secara kredit dalam perspektif ekonomi Islam*. Pustaka Islam.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, Cet.II
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, J Lexy. (2000) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remaja Rosdakarya
- Muhammad, A. (1998). *Tafsir dari dalil larangan Rasulullah SAW tentang jual beli kredit dalam perspektif ekonomi Islam*. Pustaka Ilmu.
- Mustikowati, R. I., Kurniawan, M. Y., & Ariyani, F. (2022). Manajemen Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 1(2). <https://doi.org/10.58266/jpmb.v1i2.23>

- Ramli, A. (2021). Praktik jual beli kredit di daerah pedesaan: Tinjauan hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 10(1), 40–50.
- Rusli, Nasrun. (1999). *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relavansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*: Jakarta: Logos
- Sohari Sahrani. (2011). *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sriadadi, Rizki Ahmad. (2009). *Aspek Hukum Dalam Bisnis Islam*: Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabya:Airlangga University Press
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta:PT Intermasa
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung:R&D Alfabeta
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Laskar Pelangi. (2013). *Metodelogi Fiqih Muamala*. Kendiri: Lirboyo Press
- Tri Hasrida Yanti. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
- Tunuriyah. (2016). *Saadd Al-Dhari'ah Terhadap Jual Beli Kredit Baju Pada Pedagang Perorangan Didesa Patoman Rogojampi Banyuwangi*.
- Ya'kub, Hamzah. (1984). *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung Diponegoro
- Yabasari, Nasroen. (2007). *Penjamin Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Bandung: Alumni
- Zuhriah. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian Pesero (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)*. Pelembang : Institut Agama Islam (IAIN)
- Zulkifli, M. (2022). Edukasi masyarakat terhadap jual beli kredit syariah. *Jurnal Literasi Ekonomi Islam*, 11(2), 55–65.